

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE PEMANTAU RISIKO
(*RISK MONITORING COMMITTEE CHARTER*)**



PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No : 021/KEP-DEKOM/III/15

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

- MENIMBANG : 1. Bahwa dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk maka semakin meningkat pula kebutuhan praktek *Good Corporate Governance* oleh bank;
2. Bahwa kompleksnya risiko yang dihadapi PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk perlu diimbangi *check and balance* dari pihak-pihak independen dengan pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali akan meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance Bank*;
3. Bahwa perlunya pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko yang bertugas untuk membantu dewan Komisaris dan Direksi dalam meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk;
- MENINGGAT : 1. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : 1. Keputusan Dewan Komisaris tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko sebagaimana disampaikan pada Lampiran Keputusan Komisaris ini sejak penetapannya;
2. Mencabut Keputusan Dewan Komisaris Nomor 010/KEP-DEKOM/SDRA/VI/07 sejak diberlakukannya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Maret 2015

**DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk**

FARID RAHMAN
Komisaris Utama

MASKAN ISKANDAR
Komisaris

AGUS SETIADJADJA
Komisaris

AHMAD FAJARPRANA
Komisaris

**Pedoman dan Tata Tertib Kerja
Komite Pemantau Risiko
PT Bank Woori Saudara Indonesia
1906, Tbk**

Pedoman dan Tata Tertib ini mengatur pedoman dan tata tertib Komite Pemantau Risiko ("Komite ") PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk Bank).

A. Organisasi

1. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota independen, yang terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen atau setidaknya terdiri sebagai berikut :
 - a. Komisaris Independen;
 - b. Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan;
 - c. Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
3. Komite akan dipimpin oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi Anggota Komite paling kurang 51 % (lima puluh satu

***Charter of Risk Monitoring
Committee of PT Bank Woori
Saudara Indonesia 1906, Tbk***

This charter governs the operations of the Risk Monitoring Committee ("Committee") of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (Bank).

A. Organization

- 1. Committee members shall be appointed by the Board of Directors based on the Board of Commissioners meeting resolution.*
- 2. Committee members consist of at least 3 (three) independent members, which consist of an Independent Commissioner and the Independent Party or at least consist as follows:*
 - a. An Independent Commissioner;*
 - b. An Independent Party having expertise in the field of accounting or finance; and;*
 - c. An Independent Party having expertise in the field of Risk Management.*
- 3. The Committee shall be chaired by the Independent Commissioner. Members of the Board of Directors are prohibited from assuming the offices of members of the Committee. The Independent Commissioner and the*

persen) dari jumlah Anggota Komite. Anggota Komite harus memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

4. Ketua Komite hanya bisa merangkap sebagai Ketua Komite paling banyak 1 (satu) Komite lainnya.
5. Komisaris lainnya dapat menjadi seorang peninjau yang dapat menghadiri pertemuan tetapi tidak memiliki hak apapun dalam setiap pengambilan keputusan Komite.
6. Anggota Komite akan dianggap independen jika mereka tidak memiliki hubungan yang dapat mengganggu pelaksanaan independensi dari manajemen dan Bank sebagaimana tercantum dalam bagian independensi Piagam ini.

B. Syarat Keanggotaan

1. Memiliki integritas yang tinggi, pengetahuan, pengalaman, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan keterampilan komunikasi yang baik.
2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan.

Independent Parties assuming the offices of the members of the Committee shall constitute at least 51% (fifty-one percent) of the total number of the members of the Committee. Members of the committee shall have good integrity, character and moral.

4. *The Chairman of the Committee can only assume concurrent office as a chairman of another maximum 1 (one) Committee.*
5. *Other Commissioners can become an observer who can attend the meetings but they do not have any right in every decision making of the Committee.*
6. *Members of the Committee shall be considered independent if they have no relationship that may interfere with the exercise of their independence from management and Bank as stated in the independence section of this Charter.*

B. Membership Qualification

1. *Must be of highest integrity and moral standard, knowledge, experience, have appropriate educational background and good communication skills.*
2. *One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in the field of accounting or finance.*

- | | |
|---|--|
| <p>3. Salah satu pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang manajemen risiko</p> <p>4. Setiap mantan anggota Dewan Direksi dan pejabat eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite tanpa melalui masa tunggu jangka waktu 6 (enam) bulan. Namun aturan di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi pengawasan</p> <p>5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua horizontal atau vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali.</p> <p>6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang terkait dengan kegiatan usaha Bank</p> | <p>3. <i>One of Independent Party member of the Committee shall have expertise in risk management.</i></p> <p>4. <i>Any former members of the Board of Directors and executive officer of the Bank or parties that have relation with the Bank that may influence his/her ability to act independently, cannot be an Independent Party as Committee member without going through a cooling off period of 6 (six) months. However the above rule shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervision functions.</i></p> <p>5. <i>Members of the Committee shall not have relationships resulting from marriage and descendant up to second degree horizontally or vertically with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or controlling shareholders.</i></p> <p>6. <i>Members of the Committee are prohibited for having business affiliation with the Bank whether directly or indirectly.</i></p> |
|---|--|

C. Independensi

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, administrasi, kepemilikan saham dan atau

C. Independence

1. *Independence Commissioner shall mean a member of the Board of Commissioners having no financial, administrative, share-ownership and/or family*

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Pihak Independen adalah pihak luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, saham kepemilikan, dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali, atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

D. Tugas & Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko paling kurang meliputi:

1. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko

relationship with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.

2. *Independent Party shall means parties outside of Bank having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or controlling shareholders, or other relationship of whatsoever nature, which may influence his/her ability to act independently.*

D. Duties & Responsibilities

Risk Monitoring Committee shall at least carry on:

1. *Evaluate the compatibility of the Bank's risk management policy with the implementation of the policy.*
2. *Monitor and evaluate the execution of the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit duties to give recommendations to the Board of Commissioner.*
3. *Report to the Board of Commissioner on various risk faced by the Bank and the implementation of risk*

oleh Direksi.

4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Bank.
5. Tugas-tugas lain selain yang disebutkan diatas, yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

E. Kewenangan Komite Pemantau Risiko

1. Komite berwenang untuk mendapatkan berbagai informasi dan data yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset, dan sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite harus bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan unit lain yang dianggap perlu.

F. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada pedoman perilaku, kode etik, dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank

G. Rapat

1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau

management by the Board of Directors.

4. *Maintain confidentiality of all documents, data, and information of the Bank.*
5. *Other duties, in addition to the above, the Committee will carry out functions as well as other matters, as Board of Commissioner may from time to time require.*

E. Risk Monitoring Committee Authorities

1. *The Committee is authorized to obtain various information and necessary data regarding employees, funds, assets, and other Bank's resources to the implementation of its duties and responsibilities*
2. *In performing its authorities, the Committee shall cooperate with Risk Management Unit, and other units deemed necessary.*

F. Work ethic

Every member of the Committee should follow the code of conduct, code of ethics, and company regulation that applies in the Bank.

G. Meeting

1. *Committee shall meet as it deems necessary or minimally equally in accordance with*

sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris yaitu 4 (empat) kali dalam setahun.

2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.
 3. Penerapan resolusi Komite harus dilakukan secara kekeluargaan. Dalam hal musyawarah damai tidak tercapai, penetapan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
 4. Pertemuan Komite akan dipimpin oleh Ketua Komite.
 5. Dalam hal Ketua Komite tidak hadir, pertemuan diketuai oleh anggota yang ditunjuk Komite yang hadir.
 6. Resolusi Komite harus dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
 7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite harus jelas tercantum dalam risalah rapat disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.
 8. Komite Pemantau Risiko dapat mengadopsi keputusan tanpa melakukan rapat Komite,
- meeting requirement of the Board of Commissioners, which is 4 (four) times a years.*
 - 2. Meetings of the Committee can only be convened if attended by at least 51% (fifty- One percent) of the total number of members including one Independent Commissioner and one Independent Party.*
 - 3. The adoption of resolutions of the Committee shall be done amicably. In case the amicable deliberation can not be reached, the adoption of the resolutions shall be done by majority vote casting.*
 - 4. Committee meeting shall be chaired by Committee Chairman.*
 - 5. In the absent of Committee Chairman, a meeting is chaired by an appointed member of Committee in attendance.*
 - 6. The resolutions of the Committee must be drawn up in minutes of meetings and properly documented.*
 - 7. Dissenting opinions occurring in the meetings of the Committee must be clearly contained in the minutes of meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.*
 - 8. The Risk Monitoring Committee are able to adopt the decision without conducting Committee*

dengan menginformasikan semua Anggota Komite secara tertulis dan semua anggota menyetujui proposal yang diajukan dengan menandatangani surat edaran keputusan. Keputusan yang dibuat memiliki kewenangan hukum yang sama dengan keputusan yang dibuat dalam rapat Komite

Meeting, by informing all the members of committee in writing and all members are approved the proposal submitted by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made in Committee Meeting.

H. Risalah Rapat dan Laporan

1. Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap Anggota Komite, Anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi Anggota Komite.
2. Ketua Komite akan memberikan laporan kepada Komisaris Utama/Dewan Komisaris dari waktu ke waktu atau jika diminta oleh Dewan Komisaris.

I. Tanggung Jawab Pelaporan

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya, dan secara berkala melaporkan tugasnya kepada Dewan Komisaris
2. Komite wajib membuat laporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris.

J. Masa Jabatan

1. Masa tugas anggota Komite

H. Minutes of Meeting and Reports

1. Minutes of each meeting will be kept and distributed to each member of the Committee, members of the Board of Commissioners who are not members of the Committee.
2. The Chairman of the Committee will report to the President Commissioner/Board of Commissioners from time to time or whenever so requested by the Board of Commissioners.

I. Reporting Responsibilities

1. The Committee is responsible to the Board of Commissioners, on the implementation of its duties periodically to report its work to the Board of Commissioners.
2. The Committee must prepare an activity report to the BoC

J. Term of Office

1. The term of office of the

selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan dengan Bank.

2. Jika Ketua Komite atau anggota Komite mengundurkan diri sebelum masa jabatannya, ia akan digantikan oleh Komisaris Independen lainnya

Committee members is one year and it can be extended base on agreement with the Bank.

2. *If Committee Chairman or member of Committee resigns before his/her term of office, he/she will be replaced by other Independent Commissioner.*

Komite diminta untuk melakukan *review* pedoman ini sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.

The Committee is required to conduct a review of this charter if needed at least in 3 years.

Piagam ini ditetapkan di Bandung, dan berlaku sejak ditandatangani.

This Charter stipulated in Bandung, and valid since its signed.

Bandung, 20 Maret 2015 / March 20, 2015
Komite Pemantau Risiko/ Risk Monitoring Committee
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Ahmad Fajarprana
Ketua/Chairman
Komisaris Independen/Independent Commissioner

Waldy Gutama
Sekretaris Komite, Pihak Independen
Secretary of Committee, Independent Party

Ratna Komara
Anggota Komite, Pihak Independen
Member of Committee, Independent Party

Yanyan Mulyanto
Anggota Komite, Pihak Independen
Member of Committee, Independent Party

Suharjadi Sunarja
Anggota Komite, Pihak Independen
Member of Committee, Independent Party